

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MAKANAN KEMASAN KADALUWARSA  
ASIA TOSERBA GARUT  
(PUTUSAN MA NO. 504K/PDT.SUS/BPSK/2021 )**

Paskah Aprilia Silalahi  
(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)  
(Email: [apriliapaskahsilalahi23@gmail.com](mailto:apriliapaskahsilalahi23@gmail.com))

Siti Nurbaiti  
(Dosen Fakultas Hukum Trisakti)

**ABSTRAK**

Produk Makanan selalu mencantumkan nomor tanggal kadaluwarsa, akan tetapi konsumen kurang memperhatikan tanggal kadaluwarsa, sehingga dapat merugikan konsumen. Salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi pada toko Asia Toserba di Garut. Bagaimanakah pemberian ganti kerugian terhadap konsumen pada toko Asia Toserba di Garut dan Apakah Putusan Mahkamah Agung No. 504K/Pdt.Sus/BPSK/2021 telah sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen, merupakan pokok permasalahan yang dibahas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan data primer yang digunakan untuk mendukung data sekunder, analisis dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil Penelitian menggambarkan pemberian ganti kerugian terhadap konsumen oleh toko Asia Toserba di Garut tidak sesuai dengan yang diajukan oleh konsumen dan Putusan Mahkamah Agung No. 504K/Pdt.Sus/BPSK/2021 tidak sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci : Hukum Perlindungan Konsumen, Produk Makanan Kemasan, Kadaluwarsa**

**PENDAHULUAN**

**LATAR BELAKANG**

Perlindungan konsumen oleh hukum menjadi penting sebab konsumen tidak mempunyai daya tawar menawar yang cukup kuat. Perlindungan terhadap konsumen hendaknya berpihak kepada konsumen yang berada pada posisi tawar, sebab konsumen dianggap sebagai pihak yang lebih lemah. Saat ini, perlindungan hukum terhadap konsumen masih menjadi permasalahan besar, sementara di sisi lain, persaingan global terus berkembang. Adapun perlindungan hukum terhadap konsumen sendiri adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap masyarakatnya. Sehubungan terhadap hal tersebut, mengenang harapan negara untuk mempertahankan dan merawat keamanan tatatertib, berharap agar negara memperhatikannya. Fokus yang diberikan negara yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen ini disebut

hukum dan politik nasional.<sup>1</sup> Fungsinya satu negara dalam mengatur perlindungan hukum konsumen secara umum berasal dari realitas dan urgensinya. Melihat realitasnya, pemerintah perlu memberikan perlindungan hukum kepada konsumen berdasarkan status quo dan rumusan takdir masyarakat konsumen ke depan. Pertimbangan ini biasanya ditempuh dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:<sup>2</sup>

- a. Tingkat perkembangan yang dimiliki oleh suatu negara;
- b. Tingkat perkembangan teknologi serta industri yang dimiliki oleh suatu negara;
- c. Gagasan serta kebijakan pembangunan yang dimiliki oleh suatu negara.

Sejak lama banyak dokumen hukum yang pada dasarnya telah memuat ketentuan tentang perlindungan hak-hak konsumen. Berbagai undang-undang terkadang memuat berbagai kepentingan konsumen. Keberadaan hukum tidak. Ketetapan Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 merupakan tonggak sejarah perkembangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia. Undang-undang tersebut berisi tentang regulasi mengenai kebijakan perlindungan konsumen, di mana di dalamnya mencakup adanya hukum formal sampai dengan hukum materil mengenai penyelesaian sengketa konsumen.<sup>3</sup> Dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar, prinsip ganti rugi pada dasarnya harus dipatuhi, yaitu jika tidak ada kerugian, pihak yang dirugikan harus dikembalikan sebanyak-banyaknya ke keadaan semula, atau ganti rugi ditempatkan. pihak yang dirugikan atas orang yang dirugikan itu sejauh mungkin dalam perjanjian yang benar Tempat dilaksanakannya atau tidak adanya perbuatan melawan hukum. Ganti rugi menurut undang-undang perlindungan konsumen hanya mencakup pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang nilainya sama atau setara, atau perlakuan dan/atau ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membuat suatu skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Yang Kadaluwarsa Pada Toko Asia Toserba di Garut. (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 504K/Pdt.Sus/BPSK/20210).**

## **POKOK PERMASALAHAN**

Pokok permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pemberian ganti kerugian terhadap konsumen pada toko Asia Toserba di Garut ?
- b. Apakah Putusan Mahkamah Agung No. 504K/Pdt.Sus/BPSK/2021 telah sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen ?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah memberikan gambaran tentang rencana penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam suatu penelitian biasanya mencakup langkah-langkah serta prosedur yang akan dilakukan selama penelitian, sumber data dalam

---

<sup>1</sup> Soediman Kartohadiprodjo, *Tata Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-12 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hal 37.

<sup>2</sup> Aman Sinaga, *Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Perlindungan Konsumen DITJEN Perdagangan dalam Negeri Depertemen Perindustrian dan Perdagangan Bekerjasama dengan Yayasan Gemainti, 2001), hal 21.

<sup>3</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak* (Jakarta: Program Pascasarjana FH-UI, 2004), hal. 20.

penelitian, waktu yang digunakan selama penelitian, serta proses pengolahan dan analisis setelah data diperoleh.

Adapun metode penelitian yang akan ditulis oleh penulis dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

### **Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan tipe penelitian dengan menggunakan metode normatif, di mana peneliti meneliti data sekunder, dan bahan pustaka di mana data tersebut diperoleh dari bahan hukum tersier, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum primer. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memeriksa data sekunder maupun bahan pustaka yang biasanya mencakup mengenai penelitian-penelitian mengenai:

- a. Sistem hukum
- b. Asas hukum
- c. Sinkronisasi hukum
- d. Hukum perbandingan
- e. Sejarah hukum

Penelitian ini menggunakan metode hukum, khususnya yang berkaitan dengan UU Perlindungan Hak Konsumen, UU Pangan, Putusan BPSK No. 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020, Putusan Pengadilan Negeri Garut No 18/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.Grt, dan Putusan Mahkamah Agung No. 504K/Pdt.Sus/BPSK/2021 untuk mengetahui kebenaran hukum tentang permasalahan tersebut.

### **Sifat Penelitian**

Di dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan, menggambarkan, serta menjelaskan mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Yang Kadaluwarsa di Garut. (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 504K/Pdt.Sus/BPSK/2021 )”. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan ihwal masalah atau objek tertentu secara rinci.

### **Data dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data yang sumbernya diperoleh peneliti dari aktivitas berupa studi dokumen yang topiknya relevan dengan topik penelitian ini, yang didukung oleh Data Primer.

#### **a. Data Sekunder**

Adapun data sekunder itu sendiri diperoleh peneliti dari sumber yang sudah tersedia. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data sekunder dari bahan hukum sebagai berikut:

##### **a) Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yang terutama adalah peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bahan yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, Putusan Pengadilan BPSK No. 18/Pdt.S- Brg/BPSK-GRT/IX/2020, Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 18/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.Grt, Putusan Mahkamah Agung Nomor 504K/Pdt.Sus/BPSK/2021.

##### **b) Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mengikat dan sangat terlibat di dalam penelitian ini. Merupakan bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer. Yang terdiri dari buku huku, jurnal-jurnal buku, laporan penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

**c) Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mampu memberikan data pendukung serta penjelasan tambahan dari data-data yang telah terkumpul oleh bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang didapatkan oleh peneliti dari penelusuran di internet.

**b. Data Primer**

Data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data Primer yang digunakan sebagai pendukung data sekunder dalam penulisan skripsi ini penulis akan melakukan wawancara terhadap Bapak Asep Rahmat Permana, SHI, SH. Selaku Wakil Ketua Majelis BPSK Garut .

**Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara studi kepustakaan (library research) untuk data Sekunder. Studi kepustakaan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk meneliti dokumen terhadap data sekunder sehingga peneliti dapat mendapatkan pengetahuan dasar mengenai pokok permasalahan pembahasan utama. Adapun studi kepustakaan dilakukan dengan cara yaitu mencari data dari tulisan, buku, maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Dan Wawancara terhadap sumbernya secara langsung untuk data primer.

**Analisis Data**

Hasil Penelitian adalah menganalisis data dengan cara Kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memilah dokumen peraturan perundang-undangan yang oleh peneliti dianggap relevan dengan contoh kasus, untuk kemudian dianalisis secara menyeluruh dengan mengutamakan isi data.kualitatif melalui studi kepustakaan dengan peraturan Perundang-undangan, buku dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan perasuransian.

**Cara Penarikan Kesimpulan**

Penelitian ini memilih metode deduktif sebagai cara penarikan kesimpulannya. Metode deduktif sendiri dapat dilakukan dengan cara mengerucutkan kesimpulan yang sifatnya universal menjadi pernyataan-pernyataan khusus.

Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap pengertian maupun konsep umum. Artinya, penarikan kesimpulan ini dilakukan terlebih dahulu terhadap data yang bersifat umum (teori serta Undang-Undang) dengan data yang bersifat khusus (Putusan Mahkamah Agung No. 504K/Pdt.Sus/BPSK/2021.) lalu ditarik suatu kesimpulan.

**HASIL PENELITIAN / PEMBAHASAN**

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan negara kepada konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen.<sup>4</sup>

Pihak Asia Toserba meyakini produk yang mereka jual tidak sampai Kedaluwarsa karena proses sortir dengan ketat terhadap keluar masuk semua barang, dimana produk wafer cheese nabati tersebut dikelola langsung oleh pihak PT. Kaldu Sari Nabati

---

<sup>4</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 1.

Indonesia yaitu ada sales yang menjada serta mengatur langsung, pihak Asia Toserba hanya memberikan stand kepada pihak PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia. Pihak Asia Toserba meyakini produk wafer cheese nabati yang dijadikan barang bukti oleh Fitri Juliani bukanlah milik pihak Asia Toserba, akan tetapi dibawa sedemikian rupa oleh pihak Fitri Juliani dari luar Asia Toserba, dimana berdasarkan data inventory yang ada dalam Data Base Penjualan Asia Toserba Garut telah dapat membuktikan bahwa barang Ricchese Nabari WFR KJ kemasan 320 gram yang diperjual belikan oleh Asia Toserba Garut pada tanggal 30 September 2020 adalah kemasa 320 gram dengan tampilan kemasan kaleng bertulisan Bites dimana sangat berbeda jauh dengan barang bukti Richeese Nabati WFR KJ kemasan 350 gram dengan masa Kedaluwarsa tanggal 09 Februari 2020.

Kasus pembelian produk makanan ringan kadaluwarsa di Asia Toserba berawal bahwa Fitri Juliani pad tanggal 30 September 2020 telah membeli nabati Cheese Wafer kemasan 350 gram dengan no barkode 8993175535250, kode produksi 0902203 EGM MJR, denhan code masa kadaluarsa tanggal 09 Februari 2020, dengan harga promo dan langsung dibawa kerumah dan dikonsumsi. Yang mengkonsumsi wafer tersebut berjumlah 5 orang diantaranya Endang berumur 50 tahun dimana telah mengkonsumsi 6 keping wafer sehingga mengakibatkan 10 menit kemudian buang air besar beserta bercak darah, pusing, mual-muak dan mengakibatkan rawat jalan 3 hari. Dua hari kemudain setelah memakan Richeese Nabati WFR KJ Kemasan 350 gram tersebut pada 02 Oktober 2020 melaku pemeriksaan ke klinik Baiturohman dikarenakan buang air besar terus dan lemas yang tidak kunjung sembuh, oleh karena itu Endang diharuskan istirahat oleh pihak medis yang memeriksanya di klinik Baiturohman dan disarankan untuk tidak bekerja, selanjutnya Endang mengkonsultasikan gejala-gejala tersebut ke pihak medis berawal dari mengkonsumsi Richeese Nabati WFR KJ Kemasan 350 gram yang terbukti telah kadaluarsa.

### **Pemberian ganti kerugian terhadap konsumen pada toko Asia Toserba di Garut**

Berdasarkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Garut Perkara Nomor 18/Pdt.S- Brg/BPSK- GRT/IX/2020, mengabulkan gugatan pihak Fitri Juliani untuk sebagian, serta memberikan hukuman kepada pihak Toko Asia Toserba untuk membayar ganti rugi kepada penggugat hanya sebesar Rp. 10.000.000,-. Dari tuntutan yang diajukan pihak Fitri Juliani Ganti Rugi sebesar Rp. 10.000.000 untuk keperluan 4 orang selama 5 hari, serta Biaya Lainnya sebesar Rp. 5.000.000. Pemberian ganti kerugian yang diberikan belum sesuai dikarenakan kelalaian Asia Toserba, merujuk kepada Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu ganti rugi berupa pengembalian uang atau barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 89 menjelaskan bahwa “ Setiap orang dilarang memperdagangka Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum pada label kemasan pangan” dan Pasal 90 ayat (1 & 2 huruf F ) menjelaskan bahwa “ Setiap orang dilarang mengedarkan makanan yang terkontaminasi, makanan yang terkontaminasi berupa makanan.”

Terkait hal ini mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada Toko Asia Toserba diatur dalam Pasal 67 (1) PP No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, pengenaan denda administratif kumulatif berupa denda, perintah produsen untuk mengeluarkan pangan dari peredaran pangan, dan penghentian sementara kegiatan peredaran pangan.

Konsumen dapat mengajukan keluhan dan menyelesaikan perselisihan mengenai persyaratan standar yang telah dibawa operator ke institusi melalui jalur alternatif lain. Badan tersebut adalah BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).<sup>5</sup>

Besaran denda ganti rugi yang harus diberikan diatur dalam Pasal 68 ( 5 huruf B ) untuk jenis pelanggaran berat dan skala usaha menengah dikenai denda administrative untuk pemberian ganti kerugian yaitu sebesar Rp. 50.000.000. Oleh karena itu BPSK Garut dalam memberikan putusan besaran ganti kerugian belum sesuai dikarenakan nominal tuntutan yang diajukan pihak Fitri Juliani yang hanya sebesar Rp.15.000.000, masih memberikan rasa keadilan terhadap kedua belah pihak. Dimana menurut Pasal 60 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen BPSK dapat menjatuhkan hukuman administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 2 yaitu, BPSK menetapkan ganti kerugian kepada pihak Toko Asia Toserba sebanyak Rp 200.000.00,00 ( dua ratus juta rupiah).

### **Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung No. 504K/Pdt.Sus/BPSK/2021 dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Toko Asia Toserba memiliki tanggung jawab mutlak (strict liability) terhadap produk yang diperdagangkannya yang merupakan kelalaiannya mengakibatkan kerugian terhadap Fitri Juliani dimana tanggung jawab barang yang disebut sebagai product liability. Toko Asia Toserba mutlak harus mempertanggung jawabkan akibat dari kelalaiannya yang menimbulkan kerugian terhadap Fitri Juliani. Oleh karena itu, wanprestasi yang dilakukan Toko Asia Toserba adalah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, dengan melakukan perikatan dimana dapat juga dibuktikan dengan struk belanja yang merupakan wujud dari Toko Asia Toserba melakukan kewajibannya dimana beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, maka seharusnya pihak Fitri Juliana sudah jaminan untuk mendapatkan produk makanan ringan yang aman.

Dalam hal ini pertimbangan Majelis BPSK belum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen karna pertama Putusan yang dijatuhkan majelis BPSK bertentangan dengan Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan. Seharusnya berdasarkan bukti yang ada dimana pihak Toko Asia Toserba terbukti melakukan pelanggaran kewajiban sebagai seorang pelaku usaha, memperhatikan prinsip tanggung jawab yang tidak dilakukan Pihak Asia Toserba juga terbukti melakukan wanprestasi dan mempertimbangkan segala kerugian yang di derita Fitri Juliani. Fitri Juliani berhak menerima pemberian ganti kerugian sebesar Rp. 15.000.000, tetapi majelis hakim megabulkan/memutuskan sebagian yaitu sebesar Rp.10.000.000 dimana ini sangat merugikan pihak Fitri Juliani. oleh karena itu sekurang - kurangnya memberikan efek jerah/rasa tanggung jawab terhadap pihak Toko Asia toserba untuk tidak akan mengulangi kembali hal yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dimana lebih menguntungkan Toko Asia Toserba dari pada pihak yang dirugikan yaitu Fitri Juliani, dimana dengan diringankannya pemberian besaran ganti kerugian oleh Majelis Hakim maka pihak Toko Asia Toserba memiliki resiko dapat berpotensi untuk melakukan pelanggaran kembali.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak secara tegas mengatur hukum acara untuk tantangan pengadilan negeri terhadap putusan BPSK dan kelancaran peninjauan

---

<sup>5</sup> David M.L. Tobing, *Klausula Buku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama. 2019), hal.38.

keberatan atas putusan BPSK, karena masalah dengan kurangnya ketentuan sejauh ini mungkin bahwa penegak pengadilan negeri dapat menantang hambatan, maka dibuatlah Perma No.1 tahun 2006. Jika menurut ketentuan Perma No.1 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (2) tentang tata cara pemeriksaan keberatan dinyatakan pemeriksaan perlawanan dilakukan hanya atas dasar keputusan BPSK dan berkas perkara, yang serupa dengan banding hukum. Dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Garut dan Mahkamah Agung maka perkara tersebut tidak akan ditinjau kembali, melainkan hanya berdasarkan putusan BPSK Garut. Dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri dan Putusan MA sudah tepat, tidak lagi ditinjau ulang, melainkan hanya berdasarkan putusan BPSK Garut. Oleh karena itu, keputusan BPSK tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi yang layak, karena tidak mengkaji lebih lanjut prinsip tanggung jawab atas kelalaian, wanprestasi, dan wanprestasi oleh Toko Asia Toserba.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

- a. Pemberian ganti kerugian terhadap konsumen pada toko Asia Toserba di Garut, Produk Makanan selalu mencantumkan nomor tanggal kadaluwarsa, akan tetapi konsumen kurang memperhatikan tanggal kadaluwarsa, sehingga dapat merugikan konsumen. Pemberian ganti kerugian yang diberikan belum sesuai dikarenakan majelis hakim megabulkan/memutus sebagian yaitu sebesar Rp.10.000.000 ini sangat merugikan dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap pihak Fitri Juliani, dimana untuk besaran ganti kerugian sebesar Rp.15.000.000 yang diajukan pihak Fitri Juliani tidak akan merugikan pihak Toko Asia Toserba karena seharusnya pihak Toko Asia Toserba dapat menerima sanksi administratif dari BPSK yang nominalnya harus dibayarkannya jauh lebih besar yaitu Rp.200.000.000
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 504K/Pdt.Sus/BPSK/2021 tidak sesuai/bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini pertimbangan Putusan Majelis BPSK belum sesuai karna pertama Putusan yang dijatuhkan majelis BPSK bertentangan dengan Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, pihak Fitri Juliani sebagai konsumen yang dirugikan hanya menuntut Rp.15.000.000 tetapi majelis hakim megabulkan/memutuskan sebagian yaitu sebesar Rp.10.000.000 dimana ini sangat merugikan pihak konsumen,

### **SARAN**

- a. Sebaiknya toko Asia Toserba memperhatikan lagi terhadap produk yang hendak diperdagangkan, dan lebih memperhatikan ganti rugi yang diberikan karena memang benar pelaku usaha terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. Sebaiknya Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara hendaknya dipertimbangkan lagi dengan cermat dan adil dalam memberikan pertimbangan hukum , sehingga putusannya mencerminkan kepuasan terhadap konsumen dan pelaku konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Adrianus Meliala. *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Ahmad Yani. *Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Aman Sinaga. *Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Perlindungan Konsumen DITJEN Perdagangan dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan Bekerjasama dengan Yayasan Gemainti, 2001.
- Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Indonesia: Ghalia, 2005.
- A Z. Nasution. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Celina Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- David M.L. Tobing. *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Eli Wurida Dewi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Inosentius Samsul. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Program Pascasarjana FH-UI, 2004.
- James Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- John Pieris Dan Wiwik Sriwidiarty. *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa*. Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007.
- M.A. Moegni Djodirjo. *Perbuatan Melawan Hukum* (Cetakan Pertama). Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Madja El Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- M. Isnaeni. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016.
- Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata* (Cetakan Pertama). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- N.H.T. Siahaan. *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei, 2005.
- Philip Kotler. *Principles of Marketing*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1977.
- Redaksi Sinar Grafika, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Grasindo, 2004.
- Soediman Kartohadiprodjo. *Tata Hukum di Indonesia* (Cetakan ke-12). Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.



- Soekidjo Notoatmojo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta: Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2015.
- Susanti Adi Nugroho. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya* (Cetakan pertama). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Usman Rachmadi. *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*. Cet. 1. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Wahyu Winarto, *PRAKTEK HUKUM PENENTUAN GANTI RUGI OLEH HAKIM SEBAGAI AKIBAT ADANYA GUGATAN WANPRESTASI PADA KASUS HUTANG PIUTANG ATAU TUNTUTAN MEMBAYAR SEJUMLAH UANG DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA*. Rabu, 29 Desember 2021.
- Wiwik Sri Widiarty. *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*. Depok: PT Komodo Books, 2016.
- Yusuf Shofie. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Yusuf Shofie. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Zoemrotin K Sosilo. *Penyambung Lidah Konsumen (Cetakan Pertama)*. Jakarta: Penerbit Puspa Swara, 1996.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Kencana, 2016.
- Zumrotin L. Susilo. *Menyambung Lidah Konsumen*. Diterbitkan atas kerja sama YLKI dengan Puspa Swara, 1996.

## Jurnal

- Ahmadi Miru. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga: Surabaya, 2000.
- AZ. Nasution. *Perlindungan Hukum Konsumen*. Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999-LN 1999 No. 42, Makalah Disampaikan Pada Diklat Mahkamah Agung, Batu Malang, 14 Mei 2001.
- Liss Dyah Dewi Arini. *Faktor-Faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan Kedaluwarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat*. Surakarta: Jurnal Teknologi dan Industri Pangan, Vol, 1.
- Midian Sirait. *Pengaturan Tentang Makanan Daluwarsa, Makalah disampaikan oleh Wisnu Katim (Direktur Pengawasan Makanan) pada seminar Daluwarsa Bahan Makanan Olahan, 27 November 1985*.

## Web

- Agnes m. Toar. 2008. Tentang Tanggung Jawab Produk Kedaluwarsa. (Online) (<http://www.Foodreve.Biz/login/preview.Php?Viw&id=55889>).
- <https://docplayer.info/40131497-Bab-ii-tinjauan-umum-tentang-konsumen-dan-Kedaluwarsa-menurut-pasal-1-ayat-2-undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang.html>, diunduh Kamis, 04 November 2021, pukul 10.02 wib.
- Langkah hukum jika barang yang dibeli kedaluwarsa (On-line), tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52d568ecc57dc/langkah-hukum-jika-barang-yang-dibeli-ternyata-Kedaluwarsa> (14 September 2021).
- Waspadalah, Keracunan Makanan, tersedia di: <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/1004/14/cakrawala/lainnya5.htm> (14 September 2021).

## **Peraturan**

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli, BAB I, Pasal 1 huruf (e).

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BAB I, Pasal 1 ayat (3).

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Pasal 14.

Putusan BPSK KAB GARUT Nomor 18/pdty.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020.

Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 18/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Grt.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 504 K/Pdt.Sus-BPSK/2021.